

PEDOMAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

2010

KPT 20 TAHUN 2010, 35 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) sampai dengan ayat (11) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 08 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 MARET 2010.
- Lampiran 17 halaman